



**PUTUSAN**

**Nomor 153/G/2017/PTUN-Jkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **ITA ROSITA, S.Pd.I.**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Cilenga Rt/Rw: 003/003 Desa: Selawang Kec:  
Sariwangi, Kab: Tasikmalaya, Jawa Barat;

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **GITO INDRIANTO, S.H.;**
2. **BAHDER JOHAN, S.H., M.H.;**
3. **AINUL YAQIN, S.H.;**
4. **JEKU MAKASAEHE, S.H.;**
5. **TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, S.H.;**
6. **HARYA JUANG SIREGAR, S.H.;**
7. **MOH. RIFAI, S.H.;** dan
8. **HENDRICUS EVENTIUS, S.H.,**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada "**POSBAKUMADIN**", berkantor di Jl. Sentra Primer Baru, Pulogebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017;

untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

**melawan:**

*Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;**

Berkedudukan di : Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MA/310/2017, tanggal 18 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada :

1. **H. MARYONO, S.A.g., M.M.;**
2. **AS'AD ADI NUGROHO, S.H.;**
3. **Hj. EDDY YANTI, S.H.;**
4. **Hj. AZIEZAH KEBAHYANG, S.H., M.M.;**
5. **ABDUL LATIEF, S.H.;**
6. **MUHAMMAD RUDIANSYAH, S.H.;**
7. **NAZLA ANASTASIA, S.H. M.Kn;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

*Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 16 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Telah mempelajari berkas perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT, beserta seluruh lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang Menjadi Objek gugatan dalam gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/17628 Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama: Ita Rosita, S.Pd.I, Nip :19671002199103202, Pangkat/Golongan: Penata (III/C), Jabatan : Guru Muda pada MIN Cilenga, Kab: Tasikmalaya, Propinsi: Jawa Barat

### II. TENTANG TENGGANG WAKTU

- 1) Bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan*

*Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

- 2) Bahwa penggugat melakukan upaya Banding Administra Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/17628 Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama: Ita Rosita, S.Pd.I, Nip :19671002199103202, Pangkat/Golongan: Penata (III/C), Jabatan : Guru Muda pada MIN Cilenga, Kab: Tasikmalaya, Propinsi: Jawa Barat, Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Pada Tanggal, 10 Nopember 2016, akan tetapi Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan pada halaman 2 nomor 3 huruf B pada Surat Nomor :592/BAPEK/S.1/ 2016, yang menyatakan:

“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Ita Rosita, S.Pd.I karena melakukan Tindak Pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

- 3) Bahwa objek sengketa diterima Penggugat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2017, sementara gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2017. Dengan demikian, masih memenuhi jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

### **III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI**

*Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

**Kongkrit:** keputusan tersebut nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

**Individual:** keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada umum;

**Final:** Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- 2) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan Penggugat untuk diperiksa dan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 51 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pasal-pasal tersebut mengatur secara tegas sebagai berikut:

- Pasal 48 ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia;
- Pasal 48 ayat (2): Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

*Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

- 3) Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa TUN khusus yaitu sengketa TUN Kepegawaian. Dan seluruh upaya administratif telah digunakan oleh Penggugat atas sengketa tersebut sebagaimana yang diatur oleh Pasal 48 (2). Dengan demikian menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut di atas sudah sangat jelas menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan sengketa TUN Kepegawaian yang diajukan oleh Penggugat;
- 4) Bahwa Penggugat adalah PNS pada Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B. II/3-b/PB.II/11289, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: III.15-10/00922/IV/KEP/ 1995, Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor: W.i/1/KP.07.1/1179.042/2002, Menetapkan Dinaikan Pangkatnya Pengatur Golongan Ruang II/C dalam Jabatan **Guru Muda**, Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor: KD.10.06/1/KP.07.1/001/ 2004
- 5) Bahwa Penggugat Dinaikan Pangkatnya Menjadi **Pengatur TK.1** Golongan Ruanag II/d dalam Jabatan Guru **Muda Tingkat I**, Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Nomor: Kw. 10.1/2/KP.07.1/57/04/2006, Menetapkan Dinaikan Pangkatnya Menjadi **Penata Muda** Golongan ruang III/a dalam ruang Jabatan Guru Madya, Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

*Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Nomor:

Kw.10.1/2/KP.07.1/2260/2009,

- 6) Bahwa Penggugat Dinaikan Pangkatnya Menjadi Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b Dalam Jabatan Guru Madya Tk.I, Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Nomor: Kw.10.1/2/KP.07.1/5936/2011,
- 7) **Bahwa Penggugat Dinaikan Pangkatnya Menjadi Penata Golongan Ruang III /c Dalam Ruang Jabatan Guru Dewasa**, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: B.II/3/02574, Tanggal 05 September 2011;
- 8) **Bahwa Penggugat Dinaikan Pangkatnya Menjadi Penata TK I Golongan Ruang III/d Dalam Jabatan Guru Muda**. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/02574, Tanggal 28 Maret 2014,
- 9) Bahwa Penggugat selama ini, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Republik Indonesia **tidak pernah dikenakan sanksi Penurunan Pangkat dan Jabatan**, Termaktub pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/02574 dengan pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dalam jabatan Guru Muda.
- 10) Termaktub Pangkat dan Jabatan Penggugat pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/17628 Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama: Ita Rosita, S.Pd.I, Nip :  
19671002199103202, Pangkat/Golongan: Penata (III/C), Jabatan : Guru  
Muda pada MIN Cilenga, Kab: Tasikmalaya, Propinsi: Jawa Barat

Bahwa Keputusan a quo tidak jelas/kabur (obscuur libel) dalam dirinya  
sendiri yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  
B.II/3/PDH/17628 Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang: Pemberhentian  
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri  
Sipil, Atas Nama: Ita Rosita, S.Pd.I, Nip :19671002199103202,  
Pangkat/Golongan: Penata (III/C), Jabatan : Guru Muda, **sebagaimana  
Ternyata dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia  
Nomor: B.II/3/02574, Tanggal 28 Maret 2014, Penggugat Pangkatnya  
Penata TK I Golongan Ruang III/d Dalam Jabatan Guru Muda**

- 11) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor  
B.II/3/PHD/17628, dalam Consideran Menetapkan Menjatuhkan Hukuman  
Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas  
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah dikuatkan  
oleh Sura Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor:  
592/BAPEK/S.1/2016, Bahwa Surat Keputusan tersebut sudah sangat  
jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu, sesuai  
dengan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 jo. Undang-  
undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang  
Pengadilan Tata Usaha Negara di mana pasal 1 angka 9 mengatur  
secara tegas sebagai berikut: "*Keputusan TUN adalah suatu penetapan  
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisi  
tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan  
akibat hukum bagi seorang atau Badan hukum perdata*";

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa demikian juga Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara yuridis-normatif masuk dalam ranah administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang TUN. Demikian juga surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
- 13) Bahwa Keputusan Tergugat tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 14) Bahwa Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat Penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karenanya, Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini;
- 15) Bahwa terbitnya Keputusan Obyek Sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah menggunakan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

*Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



- 16) Bahwa akibat dari Objek Sengketa, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Kerugian materiil berupa hilangnya mata pencaharian Penggugat sebagai tulang punggung keluarga. Sementara kerugian immateriil berupa *hilangnya kepercayaan diri, kesempatan, diremehkan/dilecehkan dan nama baik Penggugat tercoreng baik di tempat kerja maupun di masyarakat dan membuat rasa tidak nyaman, karena diberlakukan dengan sewenang-wenang;*

#### IV. Fundamentum Petendi/Posita

- 1) Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
- 2) Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- 3) Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan*";

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa selanjutnya diketahui, Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negara RI, termasuk Penggugat. Hal ini adalah sesuai dengan pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*"; Hal ini yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai penyelenggara RI yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban Tergugat sebagai Penyelenggara RI terhadap Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia;
- 5) Bahwa PENGGUGAT dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan PENGGUGAT dan tidak pernah melakukan Pelanggaran sehingga tidak pernah mendapatkan saksi ringan maupun berat
- 6) Bahwa Peggugat pada Tahun 2015 Penggugat diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Tsm

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa ITA ROSITA, Spd.I Binti Kartim, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ITA ROSITA, Spd.I Binti Kartim, dengan pidana penjara : **2 (dua) tahun**

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 lembar kwitansi tgl.23-08-2007 sebesar Rp.25.000.000,- an. Neni Sugianti
  2. 1 lembar kwitansi tgl.23-04-2007 sebesar Rp.2.000.000,- an Neni Sugiarti
  3. 1 lembar kwitansi tgl.18-01-2007 sebesar Rp.5000.000,- an Neni Sugianti
  4. 1 lembar kwitansi tgl.11-01-2007 sebesar Rp.15.000.000,- an. Neni Sugianti
  5. 1 lembar kwitansi tgl.17-09-2008 sebesar Rp.25.000.000,- an. Neni Sugianti
  6. 1 lembar kwitansi tgl.05-02-2009 sebesar Rp.107.000.000,- an. Ita Rosita
  7. 1 lembar kwitansi tgl.05-02-2009 sebesar Rp.10.000.000,- an. Ita Rosita
  8. 1 lembar kwitansi tgl.10-09-2009 sebesar Rp.55.000.000,- an. Asep
  9. 1 lembar kwitansi tgl.11-12-2010 sebesar Rp.40.000.000,- an. Dedi
  10. 1 lembar kwitansi tgl.16-08-2010 sebesar Rp.40.000.000,- an. Dedi
  11. 1 lembar kwitansi tgl.16-08-2012 sebesar Rp.80.000.000,- an. Agung
  12. 1 lembar kwitansi tgl.09-02-2012 sebesar Rp.150.000.000,- an. Topan
  13. 1 lembar kwitansi tgl.16-08-2013 sebesar Rp.30.000.000,- an. Dede

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 lembar kwitansi tgl.04-09-2013 sebesar Rp.30.000.000,- an. Dede
15. 1 lembar kwitansi tgl.24-02-2014 sebesar Rp.100.000.000,- an.  
Alpian
16. 1 lembar Surat pernyataan tgl.05-06-2014 yang ditanda tangani oleh  
terdakwa Ita Rosita Binti Karim dikembalikan kepada saksi ade  
Rohlia Binti Darwan

7) ***Bahwa Penggugat dalam melakukan Tindak Pidana Tidak Memenuhi unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada pada karena Jabatan atau kedudukan pada Penggugat***

8) Bahwa dalam pertimbangan huruf b Surat Keputusan a quo, TERGUGAT berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau **tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

9) Bahwa dalam Konsideran dalam menimbang huruf d yang menyatakan bahwa Putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama Tanggal 10 Mei 2016 merekomendasikan Penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ita Rosita, S.Pd.I. NIP

*Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19671002199103202 kerana melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Bahwa Penggugat sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh tergugat dalam sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama;

Bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur lebih spesifik mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT, Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Tsm Mejatuhkan hukuman kepada Penggugat dengan hukuman 2 (dua) tahun, berdasarkan Analisa Yuridis Materiil seharusnya Tergugat lebih cermat dan telitih untuk menjatuhkan hukuman kepada Penggugat dengan hukuman diperdayakan (diaktifkan) sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

10) Mengingat ketentuan hukum Khususnya Pasal 378 KUHP terhadap tergugat tidak ada hubungannya dengan jabatan, Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979;

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 berbunyi :

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :*

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau **tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**, atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan uraian fakta dan yuridis di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, serta bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. obyek sengketa bertentangan dengan semangat dan jiwa yang dikandung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penjelasannya penjatuhan hukuman mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari perbuatan Penggugat, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan Tergugat dalam penjatuhan hukuman disiplin

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Sebagai pihak yang mengerti hukum Tergugat seharusnya tidak menjatuhkan hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat, seharusnya Tergugat mempertimbangkan **pasal 87 ayat (2) Undang-**

*Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu "dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara **paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan dengan berencana." Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya PENGUGAT dihukum **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**

c. Asas proporsionalitas

Yang dimaksud asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas kecermatan dan ketelitian, seharusnya terduga tidak dijatuhkan hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, Bahwa Delik Pidana Penggugat tidak ada hubungan maupun kaitannya dengan Jabatan

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/17628 Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama: Ita Rosita, S.Pd.I, Nip : 19671002199103202, Pangkat/Golongan: Penata (III/C), Jabatan : Guru Muda pada MIN Cilenga, Kab: Tasikmalaya, Propinsi: Jawa Barat;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/17628 Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama: Ita Rosita, S.Pd.I, Nip:19671002199103202, Pangkat/Golongan: Penata (III/C), Jabatan : Guru Muda pada MIN Cilenga, Kab: Tasikmalaya, Propinsi: Jawa Barat
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

#### I. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Absolute Competency*)

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya melalui putusannya Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015 menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dan atas tindakannya itu Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) karena tidak ada upaya hukum selanjutnya (banding).

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya Nomor 268/Pid-B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015 an Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*;

Hal ini dikarenakan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/17628 NIP. 19671002199103202. Didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya. Keputusan Menteri Agama tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Agama sebagaimana dimaksud termasuk "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Dengan demikian, SK *a quo* tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu maka demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

Atas dasar uraian di atas maka Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/17628 NIP. 19671002199103202 Pangkat Gol/Ruang: Penata (III/c) Jabatan: Guru Muda pada MIN Cilenga Kabupaten Tasikmalaya tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Ita Rosita, S.Pd.I. tanggal 17 Oktober 2016 (selanjutnya disebut SK *a quo*);
3. Bahwa penerbitan surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/17628 tanggal 17 Oktober 2016, telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan, sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:
  - a. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada:
    - 1) Surat Kepala MIN Cilenga Nomor MI.10 .06.19/KP.01.2/059/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya tentang Pembebastugasan pegawai di MIN Cilenga atas nama Ita Rosita (Bukti T-1);
    - 2) Surat Keterangan Kepala MIN Cilenga Nomor MI.10.06.19/Kp.04.2/025/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ita Rosita menerangkan tentang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih (Bukti T-2);
    - 3) Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya Nomor Kd.10.06/1/Kp.04.2/5174/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat tentang Usul sanksi Indisipliner Pegawai Negeri

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil an. Ita Rosita, S.Pd.I berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Bukti T-3);

4) Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat Nomor Kw.10.1/2/Kp.04.2/528/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kepada an. Ita Rosita, S.Pd.I. (Bukti T-4);

5) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Bukti T-5);

6) Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama Nomor B.II/2-b/KP.04.2/ /2016 tanggal yang isinya merekomendasikan dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena telah melanggar Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti T-6);

7) Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDH/17628 NIP. 19671002199103203 Pangkat Gol/Ruang Penata (III/c) Jabatan Guru Muda pada MIN Cilenga Kabupaten Tasikmalaya tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Ita Rosita, S.Pd.I. tanggal 17 Oktober 2016 (Bukti T-7);

b. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan SK *a quo* telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

“Pasal 16 huruf a ayat (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)”;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas dapat dipahami terhadap Penandatanganan Pemberian Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di lingkungan Kementerian Agama, adalah kewenangan Menteri Agama. Dengan demikian penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Tergugat.;

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan SK *a quo* sudah sesuai dengan prosedur, kewenangan serta peraturan perundang-undangan.;

- c. Bahwa Penerbitan SK *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

*"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"*;

Bahwa berdasarkan Undang-undang tersebut, Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana & dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya

*Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015, karena dapat menyebabkan turunnya citra dan martabat Kementerian Agama dan merupakan perbuatan Penggugat penyalahgunaan wewenangnya yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut;

Bahwa dalam kasus *a quo* Penggugat telah dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 7 huruf a, halaman 8 huruf b dan huruf c, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan SK *a quo* telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

- a. Asas Proporsionalitas, bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah sebanding dengan perbuatan Penggugat sendiri yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat seorang Pegawai Negeri Sipil, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya Nomon: 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015, Penggugat "...telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun";
- b. Asas Kepastian Hukum, bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sudah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, karena SK *a quo* diterbitkan berdasarkan:

*Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan perundang-undangan;
- kepatutan dan keadilan, karena Penggugat telah menurunkan kehormatan, citra dan martabat Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Kementerian Agama;

Penggugat telah dihukum penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana perbuatan tersebut telah menurunkan kehormatan, citra dan martabat Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Kementerian Agama;

- c. Asas Keterbukaan, bahwa penerbitan SK *a quo* dimaksudkan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi;
- d. Asas Kepentingan Umum, bahwa SK *a quo* diterbitkan guna menjaga citra, kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam Penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sudah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum, di mana SK *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka kepentingan umum, yaitu menjaga citra, kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian dalam penerbitan SK *a quo*, Tergugat telah menimbang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, yaitu Penggugat sudah terbukti telah melakukan tindakan pidana, yang nyata-nyata dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Kementerian Agama.;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 4 angka 13 dan angka 14 dan halaman 5 angka 16, Romawi IV angka 1 s.d. angka 4 yang menyatakan penerbitan SK *a quo* tidak prosedural, sewenang-wenang, diskriminatif, tidak memenuhi rasa keadilan dan tulang punggung keluarga, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa prosedur penerbitan SK *a quo* sudah tepat dan benar berdasarkan usulan dari Kepala MIN Cilenga, Kepala Kankekemng serta Kepala Kanwil serta putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian penerbitan SK *a quo* tidak cacat secara prosedural, diuraikan sampai dengan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian;

Bahwa penerbitan SK *a quo* telah menimbang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, yaitu Penggugat sudah terbukti telah melakukan tindakan pidana yang nyata-nyata dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil serta telah memberikan contoh yang tidak baik karena seorang guru seharusnya memberikan contoh yang baik/teladan, berakhlak, kepada murid-muridnya, bukan malah melakukan perbuatan penipuan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memutuskan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun".;

Bahwa justru sebaliknya SK *a quo* dimaksudkan untuk menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan menjaga citra Kementerian Agama, karena Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya Nomor: 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015, mengakibatkan murid

*Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



menjadi terlantar dan tidak mendapatkan haknya sebagai murid untuk memperoleh pelajaran dari guru tersebut;

Bahwa alasan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga telah dipertimbangkan dalam rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian, terbukti di dalam Kartu Keluarga Penggugat memiliki suami yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Dengan demikian penerbitan SK *a quo* sudah tepat dan benar.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas penerbitan SK *a quo* tidak cacat prosedural, sewenang-wenang diskriminatif, tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 5 angka 5 yang menyatakan melaksanakan kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, mengutamakan kepentingan negara, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada karena berdasarkan fakta membuktikan Penggugat sudah melakukan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan citra bagi Kementerian Agama, yang seharusnya seorang Aparatur Sipil Negara memberikan contoh yang baik bukan melakukan tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat apalagi kedudukannya seorang guru seharusnya memberikan contoh yang baik/teladan, berakhlak, kepada murid-muridnya, bukan malah melakukan perbuatan penipuan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memutuskan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun".;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 7 angka 9 yang menyatakan Penggugat belum pernah disidang oleh Dewan

*Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala MIN Cilenga, Kepala Kankekemng serta Kepala Kanwil serta putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah melakukan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016. Perlu kami tegaskan disini bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama, merupakan sidang pimpinan yang melibatkan unit terkait di Kementerian Agama Pusat, yaitu terdiri dari unsur Biro Kepegawaian, Biro Hukum dan KLN, Inspektorat Jenderal dan Unit terkait lainnya, bersifat rahasia, dan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian ini membahas semua kasus yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama, yang hasilnya adalah memberikan rekomendasi hukuman disiplin bagi pegawai. Oleh karena itu sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian memang tidak melibatkan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.;

Bahwa penerbitan SK *a quo* sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*". Dengan demikian penerbitan SK *a quo* secara formal dan secara materiil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat

*Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 6 angka 7 yang menyatakan tindakan Penggugat tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana jabatan atau kedudukan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa di uraikan tentang perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana umum sedangkan tindak pidana yang terdapat unsur-unsur menyalahgunaan kewenangan, kesempatan sarana jabatan atau kedudukan merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.;

Bahwa perbuatan Penggugat tidak memberikan contoh yang baik apalagi kedudukannya seorang guru seharusnya menjadi panutan contoh yang baik/teladan, berakhlak, kepada murid-muridnya dilingkungan sekolah MIN Cilenga serta merusak citra Kementerian Agama.;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 7 angka 10 yang menyatakan penerbitan SK *a quo* bertentangan dengan PP Nomor 32 Tahun 1979, Tergugat membantah sebagai berikut:

Bahwa penerbitan SK *a quo* kepada Penggugat bukan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akan tetapi didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian penerbitan SK *a quo* sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;

*Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan AAUPB, oleh karenanya SK *a quo* sah dan berdasarkan hukum.;

Selanjutnya, mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah menurut hukum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDH/17628 NIP. 19671002199103202 Pangkat Gol/ruang: Penata (III/c) Jabatan: Guru Muda pada MIN Cilenga Kabupaten Tasikmalaya tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Ita Rosita, S.Pd.I. tanggal 17 Oktober 2016.;
- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDH/17628 NIP. 19671002199103202 Pangkat Gol/ruang: Penata (III/c) Jabatan: Guru Muda pada MIN Cilenga Kabupaten Tasikmalaya tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Ita Rosita, S.Pd.I. tanggal 17 Oktober 2016.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik tertanggal 13 September 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 20 September 2017, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga menjadi bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Putusan Nomor: 268/PID.B/2015/PN.Tsm tanggal 1 Oktober 2015.(fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/PDH/17628, tanggal 17 Oktober 2016, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ita Rosita, S.Pd.I. (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Ita Rosita, S.Pd.I, Nomor: 592/BAPEK/S.1/2016, tertanggal 13 Desember 2016, perihal: Banding administratif atas nama saudari Ita Rosita, S.Pd.I, NIP: 196710021991032002; (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor: Kw.10.1/2/KP.07.1/5936/2011, tanggal 5 September 2011, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Ita Rosita, S.Pd.I. dari Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c) (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/02574, tanggal 28 Maret 2014, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Ita Rosita, S.Pd.I. dari Penata (III/c) menjadi Penata Tk.1 (III/d) (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Daftar Gaji Pegawai Golongan III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga Kabupaten Tasikmalaya Pembayaran Gaji Bulan Maret 2014 (Fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti P-7 : Daftar Gaji Pegawai Golongan III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga Kabupaten Tasikmalaya Pembayaran Gaji Bulan Januari 2015 (Fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti P-8 : Daftar Gaji Pegawai Golongan III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga Kabupaten Tasikmalaya Pembayaran Gaji Bulan Januari 2016 (Fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti P-9 : Nota persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ita Rosita, S.Pd.I (Fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga menjadi bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Petikan Putusan Nomor: 268/PID.B/2015/PN.Tsm tanggal 1 Oktober 2015.(fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga Nomor: MI.10.06.19/KP.01.2/059/2015, tanggal 16 Nopember 2015 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya c.q. Bagian Kepegawaian, tentang Pembeastugasan pegawai di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga atas nama Ita Rosita, S.Pd.I. (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga Nomor: MI.10.06.19/KP.04.2/025/2015 tanggal 22 Juli 2015

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tidak masuk kerja tanpa alasan pegawai di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga atas nama Ita Rosita, S.Pd.I. (fotokopi sesuai aslinya);

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor: Kd.10.06./1/Kp.04.2/5174/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Usul indisipliner Pegawai Negeri Sipil atas nama Ita Rosita, S.Pd.I. (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor: Kw.10.1/2/KP.04.2/528/2016, tanggal 15 Januari 2016, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, tentang Usul penjatuhan Hukuman Displin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ita Rosita, S.Pd.I. (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T-6 : Telaahan Kasus Bahan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama Nomor: B.II/2-b/Kp.04.1/ /2016, tanggal....., atas nama Ita Rosita, S.Pd.I. (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: B.II/3/PDH/17628, tanggal 17 Oktober 2016, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ita Rosita, S.Pd.I. (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Ita Rosita, S.Pd.I, Nomor: 592/BAPEK/S.1/2016, tertanggal 13

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, perihal: Banding administratif atas nama  
saudari Ita Rosita, S.Pd.I, NIP: 196710021991032002  
(fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa dalam sengketa ini Para Pihak tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 1 Nopember 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor : B.II/3/PDH/17628 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama : Ita Rosita, S.Pd.I Nip. 196710021991032002 Pangkat : Penata Golongan (III/c) Jabatan Guru Muda pada MIN Cilenga, Kabupaten Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat ( *Vide* Bukti P-2 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 September 2017 dalam Jawaban Tergugat

*Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat Eksepsi, adapun keseluruhan Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada Eksepsi maupun Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/17628 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama : Ita Rosita, S.Pd.I Nip. 19671002199103202 Pangkat : Penata Golongan (III/c) Jabatan Guru Muda pada MIN Cilenga, Kabupaten Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat (*Vide* Bukti P-2 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang mengadili

(*Eksepsi Kompetensi Absolut*) dengan alasan :

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya telah mengeluarkan Putusan Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015 menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan atas tindakannya itu Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Tsm tanggal 01 Oktober 2015 an Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menanggapinya dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari tergugat tersebut dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan Eksepsi yang diajukan Tergugat, mengenai Eksepsi tentang kewenangan Absolut tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan :

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang

*Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa terbitnya objek sengketa berdasarkan diawali surat keterangan Nomor : MI.10.06.19/KP.04.2/025/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cilenga Kabupaten Tasikmalaya yang suratnya ditembuskan kepada Pengawas MI Kecamatan Sariwangi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Tasik Malaya bahwa Penggugat dibebaskan tugas dari MIN Cilenga dikarenakan Tidak Masuk Kerja dan Mentaati Jam Kerja Sesuai Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama selama 2 (dua) tahun dikarenakan telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan yang diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 01 Oktober 2015 (sesuai *Vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Tsm. yang menghukum Penggugat Selama 2 (dua) tahun maka Tergugat dalam Perkara ini Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor B.II/3/PDH/17628 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama : Ita Rosita, S.Pd.I Nip. 19671002199103202 Pangkat : Penata Golongan (III/c) Jabatan Guru Muda pada MIN Cilenga, Kabupaten Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat (*Vide* Bukti P-2 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara mengacu kepada ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata

*Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu Sengketa Tata Usaha Negara setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi tiga unsur, yaitu: Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) atau Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam perkara *a quo* bahwa terbitnya objek sengketa diawali dari Putusan Badan Peradilan yang menghukum Penggugat dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :

*(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam Pasal 2 yang menyatakan :

*Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*

*a....*

*b...*

*e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa berdasarkan pemeriksaan badan peradilan dan berdasarkan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 2 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum - pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat diterima maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat melakukan kekeliruan dalam Surat Keputusan itu mengenai Pangkat Golongan III/d dapat diperbaiki merupakan kekeliruan redaksional tidak merupakan kekeliruan secara substansi serta tidak menghilangkan perbuatan pidana pelaku;

*Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

*Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.500,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 27 NOPEMBER 2017, oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BAIQ YULIANI, S.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 NOPEMBER 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, SRI AMBARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI AMBARWATI, S.H.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 153/G/2017/PTUN-JKT:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	139.500,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	305.500,00

(Tiga Ratus Ribu Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 153/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)